

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
(Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali)
**DISPARITY OF SENTENCING IN ARTICLE 81 ACT NUMBER 23 OF 2002 ON
CHILD PROTECTION**
(Researched In Sukoharjo District Court And Boyolali District Court)

Deny Dwi Kurniawan, Galuh Indra Purnama
Progam Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: kurniawandenydwi@yahoo.co.id
galuhindrapurnama12@gmail.com

Abstrak

Disparitas Pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, hal tersebut dapat berakibat yang tidak baik apabila terdakwa atau korban membandingkan putusan yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan lainnya yang sama namun putusannya berbeda, hal tersebut semakin parah apabila korban ataupun terdakwa adalah anak khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan anak. Anak seharusnya mendapat perlakuan yang khusus dalam hukum dikarenakan anak memiliki kondisi psikologis yang kurang begitu siap dalam menghadapi sangsi pidana yang berat dan berbeda dengan putusan yang sama namun putusan yang berbeda. Dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode wawancara dengan para hakim yang pernah menangani perkara pemerkosaan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Boyolali untuk menemukan bagaimana disparitas pidana dapat terjadi dalam tindak pidana pemerkosaan anak dan upaya untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Pemerkosaan Anak, Pidana Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002.

Abstract

Disparity of sentencing is not the same application on the same criminal act, it can be bad if the defendant or the victim comparing him with the decision handed down the same verdict yet another different decision, it is getting worse if the victim or the defendant is a child, particularly in the crime of child rape. Children should receive special treatment in the law because the child has a psychological condition that is less prepared to face severe criminal sanctions and different from the same decision but a different verdict. In this journal the authors conducted a study using interviews with judges who had handled the child rape cases committed in the District Court and Boyolali Sukoharjo to discover how the disparity can occur in the criminal offense of child rape and efforts to address disparities criminal onset.

Keywords: Disparities criminal, Child rape, Punishment of Article 81 of Law No. 23 of 2002.

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan era globalisasi ini, yang semuanya serba modern dengan keterbukaan di semua lini, masalah-masalah cenderung meningkat pesat, mulai dari kurang diperhatikannya aspek moral, pendidikan agama dan pendidikan etika di lingkungan keluarga dan masyarakat yang hal tersebut sesungguhnya merupakan sendi pembentukan karakter dan pengenalan hukum atau aturan, di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Kurang diperhatikannya moral dan etika di lingkungan-lingkungan tersebut menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di kalangan anak usia sekolah dan remaja dalam tindakan-tindakan pelanggaran norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum.

Seiring juga dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya tentu ada perilaku yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menyebabkan adanya penyelewengan terhadap hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara, kenyataannya telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi hal tersebut sangat sulit diberantas secara tuntas.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan oleh hukum dengan jalan salah satunya yaitu melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dengan hal ini, hukum disini melindungi siapa saja baik orang kuat, orang lemah, laki-laki, perempuan dan anak-anak (Satjipto Raharjo, 2006: 53).

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban kejahatan. Berbagai pembahasan dan penelitian seharusnya sudah cukup untuk menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi obyek pembahasan seiring dengan beragamnya persoalan sensitif yang melanda kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya. Masa anak-anak adalah masa dimana seseorang anak mulai mengenal tentang kehidupan, masa dimana anak mengalami terjadinya proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa dimana seorang anak akan melewati waktunya untuk bermain, belajar dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal yang sangat potensial untuk di didik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif, sebab anak merupakan generasi yang merupakan asset bagi pembangunan suatu bangsa (Majda, 2008: 230-233).

Pemerksaan anak sangat banyak pengaruh dan dampaknya bagi korban yaitu anak, dikarenakan anak belum matang dalam hal usia yang mengakibatkan kondisi kejiwaannya belum siap menanggung beratnya kondisi yang menyulitkannya dan dapat tergoncang jiwanya, anak bisa menderita gangguan stress, ketakutan akan keadaan sekitar, kecemasan yang mendalam dikarenakan trauma atas pemerksaan yang dilakukan kepadanya. Dari beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga sumberdaya perempuan Amerika menjelaskan sebagian besar anak yang menjadi korban pemerksaan dan pelecehan seksual mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan trauma atas kejahatan pemerksaan yang dilakukan kepadanya (Neville J. King, 2003: 105).

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh berkembangnya anak secara wajar.

Di bidang kesusilaan, anak-anak dan kaum perempuan menjadi obyek pelecehan dan hak-haknya tidak berdaya lagi menghadapi kekerasan individual, kultural dan struktural yang tidak dibenarkan. Salah satu langkah antisipasi terhadap kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan diupayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif, sehingga dalam hal ini melaui payung hukum hak-hak anak secara nyata dilindungi. Namun perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata.

Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi dapat dijatuhkan kepada anak adalah jalan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan bersalah secara individu melainkan banyak aspek yang mempengaruhinya. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak, oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan harus juga memperhatikan kondisi anak yang bersangkutan dimana masih rentan untuk menerima penjatuhan suatu pidana terhadapnya atau pemidanaan, dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari antara lain dalam penjatuhan pidana yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya sebagai ultimatum remedial atau obat terakhir.

Indonesia dengan berbagai macam permasalahannya yang ada yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana dapat diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, bagi yang dipidana atau dijatuhi hukuman penjara akan ditempatkan di lembaga permasyarakatan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 60 UU Nomor 3 Tahun 1997 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002, selain anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan anak menurut ketentuan pasal ini ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Nandang Sambas, 2010: 80).

Salah satu permasalahan dalam hukum pidana yang dimungkinkan mendapat perhatian besar dari kalangan penegak hukum adalah mengenai masalah disparitas pidana yang merupakan suatu perbedaan pidana (*disparaty of sentencing*) yang terlalu mencolok yang dijatuhkan oleh hakim-hakim terhadap para pelaku tindak pidana yang sama, srupa, sejenis tanpa pembenaran yang jelas. Disparitas pidana yang mencolok dalam pemidanaan menurut penulis, selain dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di pihak korban maupun pelaku atau narapidana dan juga di kalangan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam jurnal ini penulis membahas mengenai bagaimana dapat terjadi disparitas pidana dalam perkara tindak pemerkosaan anak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana dalam tindak pidana pemerkosaan anak dengan menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali.

Penyusunan jurnal ini bertitik tolak pada aspek hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Putusan Pengadilan di kedua wilayah hukum tersebut (Putusan No.96/ Pid. Sus/ 2010/ PN.Skh dan Putusan No. 10/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Bi) dengan disertai kajian fakta empiris yang terdapat di lapangan. Adapun kajian fakta empiris dalam jurnal ini berasal dari pendapat dan pandangan hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Boyolali mengenai disparitas pidana dalam perkara pemerkosaan anak yang didapatkan penulis melalui wawancara kepada hakim yang dilakukan di Pengadilan Negeri Boyolali yang dilakukan penulis pada 25 September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 dan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada 12 Desember 2012 sampai dengan 3 Januari 2013.

B. Pembahasan

1. Terjadinya Disparitas Pidana Dari Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Berdasarkan dua putusan diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan putusan yang diberikan terhadap pelaku yang melakukan pidana yang sama dalam hal ini ialah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan kepada anak. Dalam hal ini dapat dilihat pada pidana yang dijatuhkan oleh masing-masing hakim terhadap para pelaku tindak pidana tersebut yakni pelaku dalam Putusan Nomor 96 / Pid.Sus /2010 /PN.Skh dikenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sedangkan pelaku dalam Putusan Nomor 10/ Pid.B/ 2011 /PN.Bi dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, jadi hal tersebut telah terbukti terjadi disparitas pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali.

Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya yakni tindak pidana pemerkosaan, dan tindak pidana pemerkosaan tersebut sama-sama di kedua putusan tersebut dilakukan kepadanya anak, anak disini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dirumuskan dalam Pasal 1 nomor 1 bahwa " Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan", dan dari kedua putusan

tersebut korban sama-sama masih tergolong anak karena masih berusia 17 (tujuh belas) dan 14 (empat belas tahun), selain itu pelakunya pun di kedua putusan tersebut masih sama-sama tergolong anak dikarenakan sama-sama masih berusia 17 tahun serta kesamaan pasal yang dijatuhkan hakim kepada kedua terdakwa adalah sama-sama pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jadi makna disparitas pidana ditinjau dari kesamaan kasus / perkara dan pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa terbukti sama.

Disparitas pidana ditinjau dari putusan hakim yang berbeda dapat dijelaskan dengan adanya lamanya waktu pemidanaan yang berbeda di kedua putusan hakim tersebut, hal ini menandakan berbedanya penafsiran pasal yang diterapkan terhadap terdakwa yakni penerapan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2010/PN.Sokoharjo terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun sedangkan terdakwa dalam putusan Nomor 10/Pid.B/2011/PN.Boyolali terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, berbedanya penerapan penafsiran 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut, **menurut salah satu hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang pernah menangani perkara sejenis ini yakni Retno Lustiani S.H** menjelaskan yang pada intinya bahwa dari kedua putusan tersebut yang sudah saya cermati penerapan pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tersebut, seorang hakim melihat pada rangkaian peristiwa sebelum tindak pidana pemerkosaan tersebut direncanakan atau diawali dan pada saat tindak pidana pemerkosaan tersebut dilakukan sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga harus melihat tingkatan kejahatan yang telah dilakukan (pelanggaran berat atau ringan), keadaan korban, pelaku dan masyarakat serta modus operandi dan sebab dilakukannya suatu tindak pidana dan perlu diingat hakim itu harus berdiri diantara dua pihak secara benar-benar adil, Walaupun perkara tersebut dapat digolongkan perkara yang sama dengan tindak pidananya sama, katagori korban dan pelaku sama serta pasal yang digunakan hakim sama, tidak secara serta merta putusannya dapat dipaksakan untuk selalu sama. Seperti yang telah saya ungkapkan bahwa hakim itu harus melihat rangkaian peristiwa-peristiwa sebelum dan pada saat suatu delik itu dilakukan, hal tersebut dikarenakan pasti ada hal yang berbeda di setiap perkara yang mungkin dikatakan sama atau mirip walaupun itu hanya kecil dan ditambah hakim tidak harus selalu berpegangan pada yurisprudensi, jadi disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut adalah terjadi dan hal tersebut menurut saya masih berada dalam batas kewajaran.

Menurut Mohammad Koesnan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, memberikan pembahasan singkat mengenai disparitas pidana pada umumnya dan disparitas pidana terkait dua produk hukum tersebut yang pada intinya yakni Disparitas pidana erat kaitannya dengan putusan hakim, hakim pada hakikatnya memiliki kebebasan dalam mengadili suatu perkara yang jelas dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta perundangan lainnya, namun kebebasan hakim dalam mengadili harus didasarkan pula pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan dan memutus suatu perkara terlebih dahulu hakim itu harus mencari ketentuan-ketentuan hukum yang akan diterapkan terhadap perkara yang ditanganinya kemudian ditafsirkan ketentuan yang digunakan tersebut, serta hakim juga perlu mencari dasar-dasar dan asas dalam masyarakat karena hukum itu tidak akan terlepas dari masyarakat.

Menurut Mohammad Koesnan dalam memeriksa suatu perkara perkosaan seperti dua putusan tersebut pertama-tama harus dilihat dulu rangkaian peristiwa /kejadian-kejadian yang membangun suatu perkara tersebut, bagaimana kejadian tersebut dilakukan oleh pelaku, apa modus pelaku melakukan tindak pidana tersebut, keadaan pelaku, korban maupun saksi-saksi, sejauh mana peran pelaku, korban dan saksi untuk terlaksananya tindak pidana tersebut serta menilai bobot kesaksian pelaku, korban, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan.

Menurut Muhammad Koesnan dari kedua putusan tersebut memang dapat dikatakan sebagai disparitas pidana dikarenakan terdapat kasus yang sama dilihat dari kesamaan perkara/tindak pidananya, usia korban dan pelaku yang masih sama-sama digolongkan anak seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, serta pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa juga sama, namun disini terdapat perbedaan lamanya putusan yang diterima oleh para terdakwa hal tersebut adalah titik disparitas pidananya, serta penerapan pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 yang tiap-tiap unsur dalam kandungan pasal tersebut harus dimengeri maksudnya seperti :

- Unsur Kesengajaan yang menurut memori penjelasan (Memorie van teolichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur Tipu Muslihat yakni suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.

- Unsur Rangkaian Kebohongan yakni susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga seluruhnya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.
- Unsur Membujuk yakni menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.
- Unsur Persetubuhan yakni dimasukkannya anggota kemaluan laki-laki (penis) ke dalam lubang kemaluan wanita (vagina) sedemikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan mani.

Dari unsur yang terkandung dalam pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, hakim harus menilai seberapa jauh terdakwa memenuhi unsur tersebut, namun disini tiap hakim berbeda penafsirannya, melihat intisari perkaranya yang dihadapi yang membuat dua kasus yang sama ini menjadi berbeda putusannya, hal tersebut menurut saya tidak menyalahi aturan karena setiap hakim itu harus melihat kasusuaistis kasus perkasus, merujuk pada kedua kasus pemerkosaan anak tersebut terdapat perbedaan modus dilakukannya tindak pidana dan hal tersebut menurut saya yang menjadi titik perbedaan berat ringannya putusan hakim di kedua pengadilan tersebut.

Menurut penulis, dari kedua putusan tersebut memang terjadi disparitas pidana, hal itu dikarenakan dari putusan yang karakteristiknya hampir sama namun mempunyai putusan yang berbeda, hal itu menurut penulis terdapat penafsiran dan penerapan pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merujuk pada rangkaian peristiwa-peristiwa dalam masing-masing perkara tersebut mempunyai perbedaan, yakni dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2010/PN.Sukoharjo, yang pada pokoknya bahwa terdakwa yang mengajak korban dan temannya kerumah terdakwa, kemudian terdakwa memerkosa korban dan teman korban yang keduanya masih tergolong anak, dan terdakwa dijera dengan pidana penjara selama 7 tahun, sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2011/PN.Bi pada inti kronologis perkaranya terdakwa mengajak korban yang juga masih tergolong anak untuk diajak kerumah teman terdakwa yang sebelumnya perbuatan tersebut sudah direncanakan terdakwa bersama teman-temannya, sesampainya di rumah teman terdakwa, terdakwa kemudian memerkosa korban, setelah itu ia sengaja membiarkan korban untuk diperkosa kedua temannya, karena perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dari kedua putusan tersebut, menurut penulis letak disparitas pidana adalah pada penerapan pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang oleh tiap-tiap hakim dapat berbeda penafsiran dan penerapannya melihat pada kasuistis tiap-tiap perkara, pemahaman hakim yang mungkin berbeda dalam menginterpretasi suatu perkara serta berbedanya keadaan sosial masyarakat di tiap-tiap daerah yang menurut penulis dapat membuat timbulnya disparitas pidana.

2. Upaya Mengatasi Timbulnya Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna mengatasi timbulnya disparitas pidana, perlu diketahui terlebih dahulu faktor penting penyebab timbulnya disparitas pidana tersebut, adapun faktor tersebut yakni: Disparitas pidana itu dapat dimulai dari hukum itu sendiri, dalam hukum pidana Indonesia, hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim, dalam hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab ditentukan oleh pembuat undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya sebagai penjelasan dapat dikemukakan disini pada Pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun (Muladi, 1998: 56-59).

Timbulnya berbagai pandangan dan pertimbangan masing-masing hakim dapat dimaklumi, hal ini sebagaimana menurut Roscoe pound yang mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam tiga kategori pokok, yakni *public interest* (kepentingan umum), *social interest* (kepentingan masyarakat), *privat interest* (kepentingan umum). Undang-undang memang tidak memberikan rincian apa saja yang harus diperhatikan hakim dan tidak pula mempersoalkan misalnya mengenai besarnya tingkat kesalahan dan perlunya preverensi umum (Mirza Alfath, 2010: 75-78).

Menurut Retno Lustiani, S.H., usaha yang dilakukan untuk dapat menanggulangi terjadinya disparitas pidana khususnya dalam perkara perkosaan anak yakni dengan para hakim dapat mengadakan penelitian-penelitian putusan-putusan perkara pemerkosaan yang telah diputus oleh hakim-hakim terdahulu untuk selanjutnya dibuat acuan bagi para hakim pidana minimal umumnya dan maksimal khususnya berapa tahun. hal ini sifatnya tidak mutlak hanya sebagai pengetahuan saja, hal tersebut dikarenakan hakim tidak harus terikat terhadap hal itu dan hakim itu bebas untuk memutuskan pidana serta mengadakan koordinasi terpadu minimal terhadap para hakim selingkungan peradilan dan disini ialah di Pengadilan Negeri Boyolali untuk merumuskan suatu putusan yang adil mengingat dalam kasus pemerkosaan disini melibatkan anak, baik pelaku maupun korabannya, jadi putusan yang benar-benar adil sangat penting sekali dalam kedua putusan ini .

Sedangkan **menurut Mohammad Koesnan**, adapun langkah untuk mengurangi timbulnya disparitas pidana dapat dilakukan dengan hakim itu sendiri bisa saling konsultasi dan bertukar pikiran, pandangan dan pengalaman dengan rekan sesama hakim dalam menangani suatu perkara pemerkosaan anak, dapat dibahas tentang ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku, tujuan dan alasan penjatuhan pidana dan landasan hukum yang digunakan untuk menghukum terdakwa, selain itu hakim harus memiliki pemikiran yang luas dengan berbagai pertimbangan yang tepat dalam menjatuhkan putusan dengan tidak hanya melihat pada aspek tunggal hukum saja melainkan juga dapat melihat pada aspek-aspek lain yang mungkin mempunyai hubungan dengan perkara yang dihadapi, aspek yang penting dan hakim harus juga memperhatikannya adalah dengan mengikuti perkembangan masyarakat terkait gaya hidup anak-anak muda hingga dapat terjadi pemerkosaan di wilayah hukum pengadilan masing-masing, hal itu penting dikarenakan hukum itu pada hakikatnya adalah bagian dari masyarakat serta hukum juga dapat sebagai kontrol untuk mengatur ketertiban di masyarakat. Menurut saya jika hal-hal tersebut diatas dapat dilaksanakan secara efektif dapat meminimalisir adanya disparitas pidana.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa aspek penting dalam upaya untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana yakni dengan adanya suatu pedoman pemberian pidana oleh hakim agar tidak terjadi disparitas pidana dalam suatu kasus yang sama, walaupun pedoman itu nantinya tidak serta merta menjadi keharusan yang selalu digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, selain itu diperlukan suatu sinkronisasi lembaga peradilan untuk mengurangi timbulnya disparitas pidana serta diupayakan adanya komunikasi antar hakim yang nantinya diharapkan para hakim dapat bertukar pikiran, pandangan dan pertimbangan mengenai kasus yang dihadapinya.

C. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dua putusan diatas dapat diketahui telah terjadi Disparitas pidana, Adapun yang menjadi disparitas pidana dapat dilihat pada pidana yang dijatuhkan oleh masing-masing hakim terhadap para pelaku tindak pidana tersebut yakni pelaku dalam Putusan Nomor 96 / Pid.Sus /2010 /PN.Skh dikenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sedangkan pelaku dalam Putusan Nomor 10/ Pid.B/ 2011 /PN.Bi dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, jadi hal tersebut telah terbukti terjadi disparitas pidana di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali, walaupun kedua putusan tersebut memiliki kesamaan tindak pidana, kesamaan katagori pelakunya yakni anak, kesamaan katagori korban yang juga masih tergolong anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2002 serta kesamaan pasal yang dijatuhkan hakim kepada kedua terdakwa yakni pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002, Disparitas pidana disini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran pasal yang diterapkan terhadap terdakwa yakni penerapan pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002, hal tersebut dikarenakan seorang hakim melihat pada rangkaian peristiwa sebelum tindak pidana pemerkosaan tersebut direncanakan atau diawali dan pada saat tindak pidana pemerkosaan tersebut dilakukan sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga harus melihat tingkatan kejahatan yang telah dilakukan (pelanggaran berat atau ringan), keadaan korban, pelaku dan masyarakat serta modus operandi dan sebab dilakukannya suatu tindak pidana dan perlu diingat hakim itu harus berdiri diantara dua pihak secara benar-benar adil.

- b. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi timbulnya disparitas pidana dalam tindak pidana pemerkosaan anak antara lain, yaitu :
1. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana dengan melakukan penelitian terhadap kasus pemerkosaan anak yang sejenis, pedoman pidana ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pемidanaannya.
 2. Hakim itu sendiri bisa saling konsultasi dan bertukar pikiran, pandangan dan pengalaman dengan rekan sesama hakim dalam menangani suatu perkara pemerkosaan anak, dapat dibahas tentang ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku, tujuan dan alasan penjatuhan pidana dan landasan hukum yang digunakan untuk menghukum terdakwa.

2. Saran

Akhirnya agar lebih diperhatikan lagi bagi perumus dan pembuat undang-undang untuk memberikan acuan dan pedoman pемidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan dalam KUHP kita saat ini belum ada pedoman yang diberikan terhadap pidana yang dijatuhkan untuk memudahkan hakim dalam menetapkan pемidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, hal tersebut dirasa penting agar supaya kedepan tidak terjadi disparitas pidana.

Mengupayakan adanya konsultasi dan komunikasi para hakim agar dapat bertukar pikiran dan pandangan mengenai kasus yang dihadapi sehingga dapat mengurangi adanya disparitas pidana.

D. Daftar Pustaka

- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi- Dimensi HAM*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mirza Alfath. 2010. "Penafsiran fakta Hukum dan Disparitas Pidana ". Jurnal Yudisial. Vol.III.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Neville J. King. 2003. " Sexually abused Children Suffering From Post Traumatic Stress Disorder Assessment and Treatment Strategies" Cognitive Behaviour Therapy Brunner Routledge Journal. Vol.32, No 1.
- Prof.Dr. Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.